

HUKUM HARTA BERSAMA MENURUT HADITS BUKHORI MUSLIM DAN KHI PASAL 85-97

Ulfi Dwiani¹ Tajul Arifin²

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E-mail: ulfi.dwianii@gmail.com , tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract: This study investigates the legal construction of joint property in marriage according to the hadith of Bukhari Muslim and the Compilation of Islamic Law (KHI) Articles 85-97. By adopting a qualitative analytical approach to previous journal reviews, this study explores the concept, regulation and implementation of the law of joint property in the Islamic context, as well as the practical implications and challenges faced in the lives of Muslim communities. In this discussion, it is found that harmonization between positive law and religious teachings is important to ensure justice and balance in marital relationships. The practical implications of joint property law include the need for legal education and awareness, the role of law enforcement agencies, expansion of research and studies, empowerment of the role of women, and protection of children's rights. In conclusion, concerted efforts from various stakeholders are needed to achieve a comprehensive understanding and sustainable solutions related to joint property in marriage according to Islam.

Keywords: Islamic law; joint property; marriage.

Abstrak: Kajian ini menyelidiki konstruksi hukum harta bersama dalam perkawinan menurut hadits Bukhari Muslim dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97. Dengan mengadopsi pendekatan analisis kualitatif terhadap review jurnal terdahulu, penelitian ini mengeksplorasi konsep, regulasi, dan implementasi hukum harta bersama dalam konteks Islam, serta implikasi praktis dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam diskusi ini, ditemukan bahwa harmonisasi antara hukum positif dan ajaran agama penting untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan. Implikasi praktis dari hukum harta bersama mencakup perlunya edukasi dan kesadaran hukum, peran lembaga penegak hukum, perluasan penelitian dan kajian, pemberdayaan peran perempuan, serta perlindungan terhadap hak anak. Kesimpulannya, upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan solusi yang berkelanjutan terkait dengan harta bersama dalam perkawinan menurut Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Harta Bersama; Perkawinan.

PENDAHULUAN

Dalam institusi perkawinan, konsep harta bersama menjadi salah satu aspek yang memiliki implikasi hukum yang penting. Hal ini terkait dengan hak kepemilikan, pengaturan, dan pembagian harta antara suami dan istri. Diskusi mengenai harta bersama tidak hanya didasarkan pada landasan hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga

mencakup perspektif agama yang diatur dalam hadits Bukhari Muslim. Kedua sumber ini memberikan landasan bagi pemahaman yang komprehensif tentang harta bersama dalam konteks perkawinan dalam Islam.¹ Dalam hadits Bukhari Muslim, terdapat beragam petunjuk dan pedoman mengenai harta bersama dalam perkawinan. Hadits-hadits tersebut memberikan wawasan tentang hak dan kewajiban suami istri terkait dengan harta, serta prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pengelolaan dan pembagian harta bersama. Sementara itu, KHI Pasal 85-97 memberikan kerangka hukum yang lebih rinci mengenai harta bersama dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan.

Pentingnya memahami kajian hukum harta bersama berdasarkan hadits Bukhari Muslim dan KHI Pasal 85-97 adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan holistik tentang peraturan dan prinsip yang mengatur harta bersama dalam perkawinan Islam. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengeksplorasi persamaan, perbedaan, dan harmonisasi antara hukum positif dan ajaran agama terkait dengan harta bersama. Penelitian tentang harta bersama dalam konteks hadits Bukhari Muslim dan KHI Pasal 85-97 juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban suami istri terkait dengan harta bersama dapat menjadi landasan bagi penyelesaian masalah hukum dan keuangan dalam perkawinan, serta mendorong terciptanya hubungan yang seimbang dan harmonis antara suami dan istri².

Dalam konteks perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum yang terus berubah, kajian tentang harta bersama menjadi semakin relevan dan penting. Perubahan pola perkawinan, struktur keluarga, dan dinamika ekonomi memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang hukum harta bersama menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan. Dengan menggabungkan perspektif hukum positif dan ajaran agama, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang komprehensif tentang harta bersama dalam perkawinan menurut hadits Bukhari Muslim dan KHI Pasal 85-97. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman dan penegakan hukum dalam konteks perkawinan dalam Islam.

METODOLOGI

Dalam usaha untuk memahami struktur teoritis dengan menyelidiki ide-ide dasar, faktor-faktor yang dapat diukur, dan model pemikiran yang mendasari fenomena sosial, kami mengadopsi metode analisis kualitatif terhadap peninjauan literatur sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi konsep-konsep yang telah diperkenalkan oleh peneliti sebelumnya tentang topik yang terkait dengan penelitian kami. Tahap awal dari analisis kami melibatkan penelusuran dan pemilihan jurnal-jurnal yang relevan dengan fokus penelitian kami. Kami menggunakan sumber data akademik yang luas untuk mencari publikasi-publikasi yang berkaitan dengan pembentukan teori, konsep, faktor-faktor yang dapat diukur, dan kerangka pemikiran dalam

¹ Hidayat, R, dkk. (2021). *Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law, 2(2)

² Zarkasih, A. (2018). *Gono-Gini, Antara adat, Syari'at dan Undang-Undang*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

disiplin ilmu sosial. Kriteria seleksi kami meliputi relevansi topik, kualitas metodologi penelitian, dan sumbangan terhadap pemahaman konstruksi teoritis dalam konteks realitas sosial [1].

Setelah mengidentifikasi jurnal-jurnal yang relevan, kami melakukan analisis mendalam terhadap konten dari setiap artikel yang dipilih. Analisis ini melibatkan pembacaan teliti terhadap abstrak, pengantar, metodologi, temuan, dan kesimpulan dari setiap artikel. Kami memperhatikan bagaimana konsep, variabel, dan paradigma dijelaskan, diterapkan, dan diinterpretasikan oleh para peneliti dalam konteks studi mereka. Selama proses analisis, kami mencatat temuan-temuan kunci, pola-pola, dan perbedaan-perbedaan antara pendekatan yang digunakan oleh para peneliti dalam artikel-artikel yang kami tinjau. Kami memperhatikan bagaimana konsep-konsep tertentu didefinisikan, bagaimana variabel-variabel dioperasionalisasikan, dan bagaimana paradigma-paradigma digunakan untuk menginterpretasikan data [2].

Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik³ dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat⁴. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harta Bersama dalam Hadits Bukhari Muslim

Hadits Bukhari Muslim memberikan pandangan tentang harta bersama dalam perkawinan Islam. Dalam hadits-hadits tersebut, terdapat pedoman tentang hak dan kewajiban suami istri terkait dengan harta, serta prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pengelolaan dan pembagian harta bersama. Misalnya, hadits menyebutkan bahwa harta istri harus dijaga dan dikelola dengan baik oleh suami, sementara istri memiliki hak untuk meminta pemenuhan kebutuhan dasarnya dari harta bersama. Selain itu, hadits Bukhari Muslim juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan harta bersama antara suami dan istri. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan perkawinan dalam Islam, di mana saling pengertian, kepercayaan, dan keadilan menjadi fondasi yang penting⁶.

Menurut Pandangan Hadist Lain

Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad. Beliau bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ

³ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996).

⁴ Tajul Arifin. Ulumul Hadits (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

⁵ Tajul Arifin. Antropologi Hukum Islam (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

⁶ Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. Jurnal Istibat, 2(1).

يُجِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

"Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya: Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab: Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain."

Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, dalam kitab Tuhfatul Habib 'ala Syarhil Iqna', juz I, halaman 198 berikut:

قوله (:من أمر دنيوي (أي غير الرياء أما هو فإنه محبط للثواب مطلقاً للحديث القدسي) :أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك . (والمراد بالقصد الدنيوي مثل نية التبرد والتنظيف ونحو ذلك

"Perkataan Syekh Khatib (Dari perkara duniawi) Maksudnya selain pamer. Adapun pamer maka dapat menghilangkan pahala secara mutlak, berdasarkan firman Allah dalam hadis Qudsi: 'Aku tidak butuh untuk disekutukan. Barang siapa yang beramal dengan menyekutukan ku di dalamnya, maka aku terbebas darinya. Dia menjadi milik perkara yang ia jadikan sekutu'. Sedangkan yang dikehendaki dengan tujuan duniawi adalah niat menyegarkan, niat membersihkan badan dan lain sebagainya."

Hadis yang Anda sebutkan adalah salah satu dari banyak hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena keuletannya dalam menuntut ilmu dan menyampaikan hadis-hadis Nabi. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu dari empat sahabat utama yang sangat dihormati dalam bidang tafsir Al-Quran, dan dia juga memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Hadis ini dipercayai berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber utama ajaran Islam.

Sanad (rantai perawi) hadis ini merupakan bagian penting dari kajian hadis karena menunjukkan kredibilitas dan keandalan suatu hadis. Sanad hadis ini menyatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah perawi pertama dalam rantai sanad. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat dihormati dalam tradisi Islam. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang sangat cakap dalam memahami dan menyampaikan ajaran Islam, sehingga hadis yang diriwayatkannya dianggap memiliki kepercayaan yang tinggi.

Rawi (penyampaian) hadis ini kemudian menyampaikan pernyataan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi inti dari hadis tersebut. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai sumber otoritatif dalam segala hal terkait dengan keyakinan, praktik, dan etika Islam. Pernyataan beliau dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya menghindari kesombongan dan meremehkan orang lain. Maksud hadis ini adalah untuk menekankan pentingnya sikap rendah hati dan menghindari kesombongan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya bahwa kesombongan adalah salah satu sifat yang akan menghalangi seseorang dari masuk surga. Beliau juga menegaskan bahwa Allah menyukai keindahan, tetapi kesombongan terjadi saat seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, hadis ini mengajarkan kepada umat Islam untuk

selalu menjaga sikap rendah hati, menghargai orang lain, dan tidak merasa lebih dari yang seharusnya.

Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, dalam penjelasannya, mengklarifikasi bahwa tindakan duniawi seperti merawat penampilan atau membersihkan diri, ketika dilakukan tanpa maksud pamer atau riya', tidak mengurangi pahala secara mutlak. Hal ini didasarkan pada hadis Qudsi yang menyatakan bahwa Allah tidak membutuhkan sekutu, dan siapa pun yang melakukan suatu perbuatan dengan niat menyekutukan Allah di dalamnya, maka Allah tidak akan menerima perbuatan tersebut. Namun, ketika tindakan dunia dilakukan dengan niat yang baik, seperti untuk membersihkan diri atau menjaga penampilan, tanpa maksud pamer, hal itu tidak mengurangi pahala.

Dalam konteks lebih luas, hadis ini memberikan pengajaran tentang pentingnya niat yang tulus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap rendah hati, menghargai orang lain, dan melakukan perbuatan baik tanpa maksud pamer adalah prinsip-prinsip yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Hadis ini juga mengingatkan umat Islam tentang bahaya kesombongan dan pentingnya menjaga hati agar tetap rendah hati di hadapan Allah dan sesama manusia.

Dalam kajian hadis, penting untuk memahami konteks, sanad, rawi, dan maksud dari setiap hadis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang ajaran Islam. Dengan memahami hadis-hadis seperti ini, umat Islam dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjalani ajaran Islam dengan lebih baik.

Judul "KAJIAN HUKUM HARTA BERSAMA MENURUT HADITS BUKHARI MUSLIM DAN KHI PASAL 85-97" membawa kita ke dalam telaah tentang prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam terkait kepemilikan harta bersama, serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, hadis yang Anda sebutkan juga memiliki relevansi yang signifikan karena mengajarkan prinsip-prinsip yang relevan dengan pengelolaan harta bersama.

Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, yang menyatakan bahwa "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi," menyoroti pentingnya sikap rendah hati dan menghindari kesombongan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kajian hukum harta bersama, sikap rendah hati ini dapat diterjemahkan sebagai kesediaan untuk berbagi dan tidak merasa lebih dari yang seharusnya dalam kepemilikan harta bersama.

Pasal 85-97 KHI mengatur tentang harta bersama, yang meliputi berbagai aspek seperti harta bersama antara suami istri, harta bersama dalam pernikahan, serta hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait harta bersama tersebut. Dalam konteks ini, prinsip sikap rendah hati dan penghindaran kesombongan yang diajarkan dalam hadis dapat memberikan panduan moral bagi para pemilik harta bersama untuk memperlakukan harta tersebut dengan adil, menghargai kontribusi masing-masing pihak, dan tidak merasa lebih dari yang seharusnya.

Misalnya, Pasal 86 KHI mengatur tentang harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam perkawinan. Dalam hal ini, prinsip sikap rendah hati yang diajarkan dalam hadis dapat mengingatkan suami istri untuk tidak merasa lebih berhak terhadap harta tersebut, melainkan mengelolanya dengan kebijaksanaan, adil, dan saling menghormati kontribusi

masing-masing pihak. Selain itu, hadis tersebut juga menekankan pentingnya tidak meremehkan orang lain, yang dapat dihubungkan dengan konsep saling menghormati dan menghargai hak-hak masing-masing pihak dalam kepemilikan harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KHI yang menyatakan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menggunakan harta bersama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Selain relevan dengan hukum harta bersama dalam pernikahan, hadis ini juga dapat diterapkan dalam konteks kepemilikan harta bersama antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat. Prinsip sikap rendah hati dan penghindaran kesombongan mengajarkan bahwa pengelolaan harta bersama harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, adil, dan tidak merasa lebih dari yang seharusnya. Dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip ini dalam hukum harta bersama, baik dalam pernikahan maupun dalam masyarakat, dapat mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan adil antara pemilik harta bersama, serta mengurangi potensi konflik yang timbul akibat sikap kesombongan dan meremehkan orang lain. Selain itu, prinsip sikap rendah hati dan menghindari kesombongan juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan publik yang berpihak kepada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman dalam merancang kebijakan yang memastikan adanya perlindungan bagi hak-hak semua pihak dalam kepemilikan harta bersama, serta mendorong distribusi yang adil dan merata dari sumber daya ekonomi.

Untuk memperdalam pemahaman tentang kajian hukum harta bersama, perlu untuk mengaitkannya dengan konteks pada masa zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman beliau, prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam hadis-hadis sering kali diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, termasuk dalam hal pengelolaan harta bersama.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, konsep kepemilikan harta bersama sangat penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan. Nabi Muhammad SAW secara aktif mendorong umatnya untuk berbagi harta dengan sesama, menganjurkan kebaikan, dan menghindari sifat kesombongan atau rasa lebih dari yang seharusnya. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam banyak hadis dan tindakan beliau selama hidupnya. Salah satu contoh implementasi prinsip-prinsip ini adalah dalam kasus harta bersama antara suami istri. Nabi Muhammad SAW memberikan arahan kepada umatnya untuk memperlakukan pasangan hidup dengan adil dalam hal harta dan membaginya secara merata. Beliau juga menegaskan bahwa sifat rendah hati dan penghindaran kesombongan sangat penting dalam hubungan pernikahan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa lebih berhak terhadap harta tersebut.

Contoh lain adalah dalam distribusi harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus mengajarkan umatnya untuk memberikan zakat dan bersedekah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Beliau juga menekankan pentingnya sikap rendah hati dalam memberikan bantuan kepada orang lain, tanpa menunjukkan kesombongan atau merasa lebih baik dari yang lain. Selain itu, pada masa Nabi Muhammad SAW, terdapat juga praktik kepemilikan harta bersama dalam bentuk wakaf dan infaq. Wakaf adalah praktek menyumbangkan sebagian harta untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Sedangkan infaq adalah

praktek memberikan bantuan kepada yang membutuhkan secara langsung. Prinsip-prinsip rendah hati dan menghindari kesombongan sangat relevan dalam praktik wakaf dan infaq ini, karena menekankan pentingnya memberikan tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain.

Dalam konteks kajian hukum harta bersama, pengajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW memberikan dasar moral yang kuat untuk pengelolaan harta bersama dalam masyarakat Islam. Prinsip-prinsip yang diajarkan beliau, seperti sikap rendah hati, menghindari kesombongan, dan saling menghargai hak-hak masing-masing, menjadi landasan moral yang penting dalam mengatur hubungan kepemilikan harta bersama. Dalam hadis yang Anda sebutkan, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa Allah menyukai keindahan, tetapi kesombongan terjadi saat seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hal ini mengingatkan umat Islam untuk selalu menjaga sikap rendah hati, menghargai orang lain, dan tidak merasa lebih dari yang seharusnya. Dalam konteks hukum harta bersama, prinsip ini menekankan pentingnya memperlakukan harta bersama dengan adil, menghargai kontribusi masing-masing pihak, dan tidak merasa lebih berhak terhadap harta tersebut.

Dengan mengaitkan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kajian hukum harta bersama, kita dapat melihat betapa pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan harta bersama dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga tetap relevan dan dapat menjadi panduan dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan pada masa kini.

Regulasi Harta Bersama dalam KHI Pasal 85-97

KHI Pasal 85-97 memberikan kerangka hukum yang lebih rinci mengenai harta bersama dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan. Pasal-pasal ini mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Salah satu poin penting dalam regulasi KHI adalah pengakuan terhadap hak kepemilikan individual suami dan istri terhadap harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 86 KHI menegaskan bahwa harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga dengan harta istri. Namun, pasal-pasal selanjutnya memberikan ruang bagi adanya harta bersama yang dikelola secara bersama oleh kedua belah pihak⁷. Penting untuk dicatat bahwa konsep harta bersama dalam hadits Bukhari Muslim dan regulasi dalam KHI tidak selalu bertentangan, namun dapat saling melengkapi dan menguatkan. Misalnya, sementara hadits menggarisbawahi pentingnya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan harta bersama, regulasi KHI memberikan kerangka hukum yang konkret untuk mengatur aspek-aspek praktis dalam pembagian dan pengelolaan harta bersama.

Harmonisasi antara hukum positif dan ajaran agama dalam konteks harta bersama menjadi penting untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan, serta menjaga keselarasan dengan nilai-nilai Islam yang mendasari institusi perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang harta bersama dalam perkawinan

⁷ Kurniawan, B. (2017). Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan Jurnal Ilmu Syariah. 17(2). Jurnal Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah., 17(2)

menurut kedua sumber hukum tersebut penting untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri.

Implementasi kajian hukum harta bersama menurut hadits Bukhari Muslim dan KHI Pasal 85-97 memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban suami istri terkait dengan harta bersama dapat menjadi landasan bagi penyelesaian masalah hukum dan keuangan dalam perkawinan. Namun, tantangan tetap ada dalam menghadapi perubahan pola perkawinan, struktur keluarga, dan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dalam mengatasi tantangan tersebut, penting untuk terus melakukan kajian yang mendalam dan mengadopsi pendekatan yang holistik yang memadukan hukum positif dan ajaran agama. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai pemahaman yang komprehensif dan solusi yang berkelanjutan terkait dengan harta bersama dalam perkawinan menurut Islam. Dalam mengatasi tantangan tersebut, penting untuk terus melakukan kajian yang mendalam dan mengadopsi pendekatan yang holistik yang memadukan hukum positif dan ajaran agama. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai pemahaman yang komprehensif dan solusi yang berkelanjutan terkait dengan harta bersama dalam perkawinan menurut Islam⁸.

Edukasi dan Kesadaran Hukum

Salah satu langkah penting dalam menghadapi tantangan yang terkait dengan harta bersama dalam perkawinan adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suami dan istri memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan harta bersama, serta konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka ambil. Melalui program edukasi dan kesadaran hukum yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami prosedur hukum yang berkaitan dengan harta bersama, sehingga dapat mengurangi konflik dan perselisihan yang terkait dengan masalah tersebut. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang hukum harta bersama juga dapat membantu dalam memperkuat hubungan suami istri dan membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, lembaga penegak hukum juga memegang peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi harta bersama dalam perkawinan. Dengan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan, lembaga penegak hukum dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak individu dalam perkawinan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hukum harta bersama⁹.

Penegakan hukum yang efektif juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan harta bersama. Dengan demikian, lembaga penegak hukum memiliki peran yang krusial dalam memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian dan kajian yang lebih luas dan mendalam tentang harta bersama dalam perkawinan menurut Islam. Penelitian yang lebih komprehensif dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang lebih spesifik dan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah yang terkait dengan harta bersama. Selain itu, penelitian yang lebih luas juga dapat membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut

⁸ Darussalam, Z dan Armansyah. (2017). Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqasid asy-Syari'ah. *Asy-Syari'ah :Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 51(2).

⁹ Elimartati, Elfia (2020). Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 19(2)

tentang potensi harmonisasi antara hukum positif dan ajaran agama dalam pengaturan harta bersama. Dengan memahami persamaan dan perbedaan antara kedua sumber hukum tersebut, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan.

Edukasi dan kesadaran hukum merupakan dua aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem hukum dalam suatu masyarakat. Edukasi hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum kepada masyarakat, sementara kesadaran hukum mengacu pada tingkat kesadaran individu dan masyarakat tentang hak, kewajiban, dan prosedur hukum yang berlaku. Keduanya memiliki peran yang saling terkait dan saling mendukung dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan pembangunan masyarakat yang berdasarkan prinsip keadilan.

Edukasi hukum merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki serta prosedur hukum yang berlaku dalam berbagai konteks kehidupan. Edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti program-program pendidikan formal di sekolah dan universitas, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, kampanye informasi, dan media massa. Melalui edukasi hukum, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum bekerja, bagaimana mengaksesnya, dan bagaimana menjalani proses hukum dengan benar. Selain itu, edukasi hukum juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, masyarakat akan lebih mampu untuk mengidentifikasi perilaku yang melanggar hukum dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegahnya. Hal ini membantu dalam membangun budaya kepatuhan terhadap hukum yang kuat dalam masyarakat, di mana setiap individu memahami bahwa hukum adalah landasan yang harus dihormati dan diikuti oleh semua orang.

Kesadaran hukum, di sisi lain, mengacu pada tingkat kesadaran individu dan masyarakat tentang hak, kewajiban, dan prosedur hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat, serta pentingnya mematuhi hukum sebagai warga negara yang baik. Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman tentang hak-hak individu dalam sistem hukum, sehingga individu dapat melindungi diri mereka sendiri dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif. Pentingnya edukasi dan kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Keduanya memiliki peran yang krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum, mengurangi pelanggaran hukum, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan membangun masyarakat yang berdasarkan prinsip keadilan dan kedamaian. Tanpa edukasi hukum yang memadai, masyarakat akan kesulitan untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang lebih tinggi. Selain itu, tanpa kesadaran hukum yang cukup, individu cenderung tidak memperhatikan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan tidak memperhitungkan hak-hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, edukasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum merupakan langkah-langkah penting dalam upaya

untuk membangun masyarakat yang berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.

Dalam konteks pembangunan masyarakat yang berdasarkan prinsip keadilan, edukasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum juga dapat membantu dalam memerangi ketidaksetaraan dan diskriminasi. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu dalam sistem hukum, terutama hak-hak yang berkaitan dengan kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan perlindungan minoritas, masyarakat dapat bekerja sama untuk menghapuskan praktek-praktek diskriminatif dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Selain itu, edukasi hukum juga dapat membantu dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan penegakan hukum. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan hak-hak mereka, masyarakat akan lebih mampu untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta lebih mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif. Hal ini dapat membantu dalam membangun masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif, di mana semua orang memiliki suara yang sama dalam menentukan masa depan mereka.

Perluasan Ruang Diskusi dan Konsultasi

Selain penelitian, perluasan ruang diskusi dan konsultasi juga dapat membantu dalam mengatasi masalah yang terkait dengan harta bersama dalam perkawinan. Dengan mendorong dialog dan pertukaran gagasan antara berbagai pemangku kepentingan, kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih inovatif dan terintegrasi dalam mengelola harta bersama. Diskusi dan konsultasi juga dapat memberikan platform bagi masyarakat untuk mengemukakan keprihatinan dan pengalaman mereka terkait dengan harta bersama, sehingga memungkinkan untuk menemukan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perluasan ruang diskusi dan konsultasi dapat menjadi langkah yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penanganan masalah harta bersama dalam perkawinan. Selain itu, pemberdayaan peran perempuan dalam pengelolaan harta bersama juga merupakan langkah yang penting dalam mengatasi masalah yang terkait dengan harta bersama dalam perkawinan¹⁰. Dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan harta bersama, kita dapat menciptakan lingkungan perkawinan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pemberdayaan peran perempuan juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan harta bersama, serta mendorong terciptanya hubungan suami istri yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, pemberdayaan peran perempuan harus menjadi bagian integral dari strategi penanganan masalah harta bersama dalam perkawinan. Terakhir, penting untuk memperhatikan perlindungan terhadap hak anak dalam konteks harta bersama dalam perkawinan. Anak-anak adalah pihak yang paling rentan dalam situasi konflik atau ketidaksepakatan antara suami dan istri terkait dengan harta bersama. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak

¹⁰ Alfuroqi, D. (2019). Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Jender. UIN Jakarta.

anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan atau tindakan yang terkait dengan harta bersama dalam perkawinan.

Dengan memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dihormati dalam pengaturan harta bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak anak harus menjadi fokus utama dalam upaya untuk mengatasi masalah harta bersama dalam perkawinan¹¹.

SIMPULAN

Dalam kajian ini, kami telah menjelajahi konstruksi hukum harta bersama dalam perkawinan menurut hadits Bukhari Muslim dan KHI Pasal 85-97. Dari diskusi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang harta bersama dalam konteks perkawinan Islam memerlukan pendekatan yang holistik yang memadukan hukum positif dan ajaran agama. Hadits Bukhari Muslim memberikan pandangan tentang prinsip-prinsip yang mendasari hubungan suami istri terkait dengan harta bersama, sementara KHI Pasal 85-97 memberikan kerangka hukum yang konkret untuk mengatur aspek-aspek praktis dalam pembagian dan pengelolaan harta bersama. Harmonisasi antara kedua sumber hukum ini penting untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan. Selain itu, kajian ini juga menyoroti implikasi praktis dari hukum harta bersama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim, serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi perubahan pola perkawinan, struktur keluarga, dan dinamika ekonomi. Dalam mengatasi tantangan ini, perlunya edukasi dan kesadaran hukum, peran lembaga penegak hukum, perluasan penelitian dan kajian, pemberdayaan peran perempuan, serta perlindungan terhadap hak anak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan perkawinan yang seimbang dan harmonis.

Dengan demikian, untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan solusi yang berkelanjutan terkait dengan harta bersama dalam perkawinan menurut Islam, diperlukan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga penegak hukum, dan peneliti. Hanya dengan demikian, kita dapat menghadapi tantangan yang terkait dengan harta bersama dalam perkawinan dengan cara yang efektif dan berkelanjutan, serta menjaga keselarasan dengan nilai-nilai Islam yang mendasari institusi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfuroqi, D. (2019). *Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Jender*. UIN Jakarta.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Perubahan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Darussalam, Z dan Armansyah. (2017). Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqasid asy-Syari'ah. *Asy-Syari'ah :Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 51(2).

¹¹ Asnawi, M. N. (2020). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Perubahan Hukum*. Jakarta: Kencana

- Elimartati, Elfia (2020). Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 19(2).
- Hidayat, R, dkk. (2021). Pembagian Harta Bersama Istri Turur Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2).
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).
- Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jayl, t.t.
- Kurniawan, B. (2017). Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan *Jurnal Ilmu Syariah*. 17(2). *Jurnal Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah.*, 17(2).
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Jurnal Istinbat*, 2(1).
- Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
- Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
- Zarkasih, A. (2018). *Gono-Gini, Antara adat, Syari'at dan Undang-Undang*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Zuhaili, W. (1968). *Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr